

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG COVID-19
MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 11 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Oleh:

ARYA PRAMUDITA PRATAMA

201810115073



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

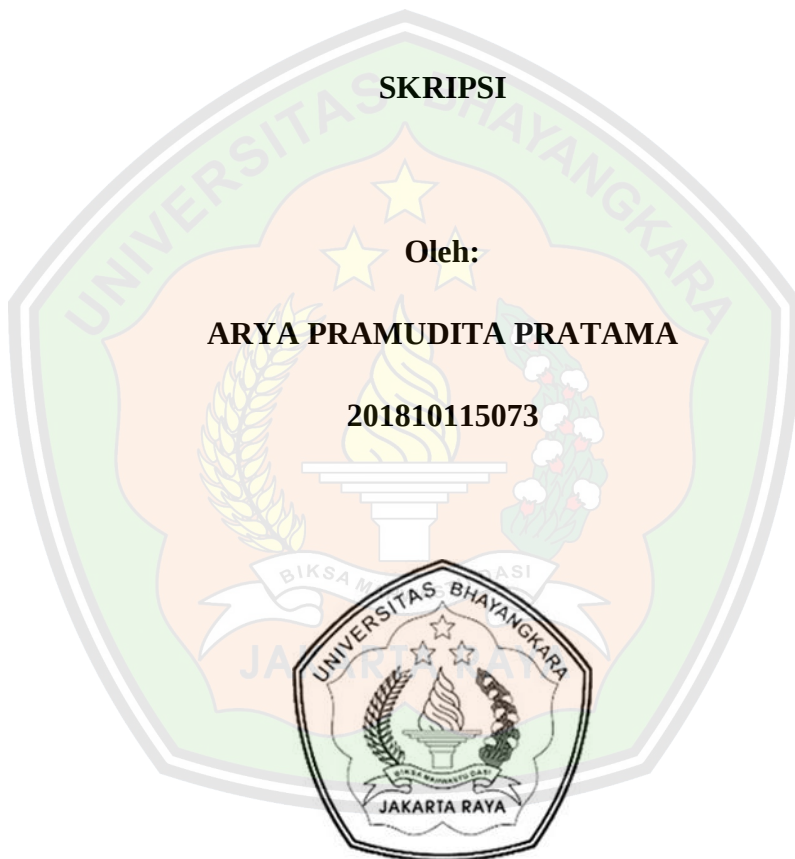
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG COVID-19
MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 11 TAHUN 2008**

SKRIPSI

Oleh:

ARYA PRAMUDITA PRATAMA

201810115073



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui
Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 11 Tahun 2008

Nama Mahasiswa : Arya Pramudita Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115073

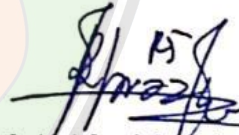
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juli 2022
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN.0313046804


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Nama Mahasiswa : Arya Pramudita Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115073

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Sabtu, 16 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

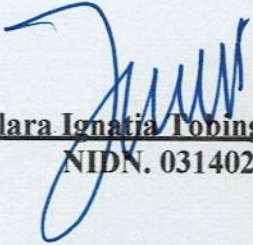
Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.Si
NIDN. 0308018202

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Pramudita Pratama
NPM : 201810115073
TTL : Jakarta, 09 September 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Arya Pramudita Pratama

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Pramudita Pratama
NPM : 201810115073
TTL : Jakarta, 09 September 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008"

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Arya Pramudita Pratama

ABSTRAK

Arya Pramudita Pratama. 201810115073. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.*

Pada masa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi sangat pesat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal salah satunya informasi. Seiring perkembangannya, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif. Dalam mengakses informasi saat ini, penyampaian akan informasi sangat mudah dan cepat. Dimana seseorang dengan sangat mudah memproduksi informasi dan membagikannya lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube ataupun pesan genggam seperti WhatsApp, LINE, BBM (*Blackberry Messenger*) dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik.

Media sosial merupakan media bersifat *Online Tools* yang memfasilitasi interaksi antar pengguna dengan cara pertukaran informasi, pendapat dan permintaan. Melalui media sosial dan alat elektronik seperti Smartphone, informasi yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun badan usaha sangat mudah tersebar dan dibaca oleh banyak orang. Informasi yang telah dibaca dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan baik individu maupun kelompok. Sangat disayangkan apabila media sosial digunakan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang tidak akurat apalagi sampai menjadikan media sosial sebagai alat penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan menggunakan judul yang sangat memprovokasi untuk mengarahkan para pembaca kepada opini publik yang negative.

Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Berita bohong (*hoax*) perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini karena *hoax* sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain untuk membuat keadaan menjadi tidak teratur dan memicu pertengkaran, perdebatan serta perpecahan bagi seseorang, kelompok ataupun bangsa dan negara. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan baik secara psikologis maupun keuntungan finansial.

Kata kunci: Teknologi, media sosial, berita bohong (*hoax*).

ABSTRACT

Arya Pramudita Pratama. 201810115073. Criminal Liability Against Perpetrators of Spreading Covid-19 Fake News Through Social Media Based on ITE Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008.

At this time, the progress of science and technology is very rapid, making it easier for people to access everything, one of which is information. Along with its development, these technological advances not only have a positive impact but also have a negative impact. In accessing information today, the delivery of information is very easy and fast. Where someone very easily produces information and shares it via social media such as Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube or handheld messages such as WhatsApp, LINE, BBM (Blackberry Messenger) and so on that cannot be filtered properly.

Social media is an online tool that facilitates interaction between users by exchanging information, opinions and requests. Through social media and electronic devices such as smartphones, information issued by individuals and business entities is very easy to spread and read by many people. Information that has been read can affect emotions, feelings, thoughts and even the actions of both individuals and groups. It is unfortunate if social media is used to obtain and provide inaccurate information, especially to make social media a tool for spreading hoaxes by using very provocative titles to direct readers to negative public opinion.

Fake news (hoax) is an attempt to deceive or trick the reader/listener to believe something, even though the creator of the fake news knows that the news is fake. Fake news needs serious attention at this time because hoaxes themselves are acts of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, incitement, or insults to other individuals or groups to make things irregular and trigger fights, debates. and division for a person, group or nation and state. This is done by irresponsible people to gain both psychological and financial benefits.

Keywords: Technology, social media, fake news (hoax).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoretis.....	11
1.5.1. Negara Hukum.....	11
1.5.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
1.5.3. Teori Pemidanaan.....	17
1.5.3.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	17
1.5.3.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	19
1.5.3.3. Teori Gabungan	22
1.6. Kerangka Konseptual.....	22
1.7. Kerangka Pemikiran	24

1.8. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana	26
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	26
2.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	27
2.1.3. Tindak Pidana Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	29
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana	29
2.1.5. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2.2. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong	39
2.2.1. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	39
2.2.2. Muncul dan Berkembangnya Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	40
2.2.3. Ciri – Ciri Berita Bohong	41
2.2.4. Jenis – Jenis Berita Bohong.....	41
2.3. Tinjauan Umum Tentang Covid-19	42
2.3.1. Pengertian Covid-19.....	42
2.3.2. Manifestasi Klinis Covid-19.....	43
2.3.3. Pencegahan Covid-19.....	44
2.4. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	46
2.4.1. Pengertian Media Sosial	46
2.4.2. Sejarah Media Sosial.....	46
2.4.3. Media Sosial dan <i>Virtual Reality</i>	47
2.4.4. Jenis – Jenis Media Sosial	49
2.5. Tinjauan Umum Tentang <i>Hoax</i> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun	
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	50
2.6. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran <i>Hoax</i>	
Covid-19 di Media Sosial.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1. Metode Penelitian	57
3.1.1. Jenis Penelitian.....	57

3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	58
3.1.3. Sumber Bahan Hukum	59
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
3.1.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008.....	62
4.2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial	69
4.2.1. Faktor Hukumnya Sendiri.....	69
4.2.2. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	73
4.2.3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	77
4.2.4. Faktor Masyarakat.....	78
BAB V PENUTUP	83
5.1. Simpulan	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
RIWAYAT HIDUP PENULIS	90

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yangtelah memberikan support serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Dr. Yurnal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.

9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua yang sudah *mensupport* dan mendoakan penulis, sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
11. Putri Natasya selaku kekasih penulis yang senantiasa mendukung, menemani dan juga sekaligus motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
12. Rizka Ziafis Shofiyah selaku adik penulis yang selalu membuat keceriaan, dan selalu membuat penulis semangat menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
13. Teman-teman kelas B angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun di luar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Muhammad Yupandy, Adam Jagwani, Josua Harefa, Syaiful Anwar, Er Tanjung, M. Rafly Batara, Emy Muginastiti, Alma Syita, Ginda Cahyani, Viola Yovita, Septi Nur Aminah, Bunga Lestari, Dian Aprilia orang-orang baik yang selalu membantu penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan S1 Hukum.
15. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya teman-teman Angkatan 2018, yang memberikan pengalaman dan ilmunya, yang setiap saat memberikan masukan, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
SARA	Suku, Ras, dan Antar Golongan
UU ITE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Covid-19	Virus <i>Corona</i>
MASTEL	Masyarakat Telematika Indonesia
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WHO	<i>World Health Organization</i>
<i>Library Research</i>	Studi Kepustakaan
DE	Dokumen Elektronik
Bareskrim	Badan Reserse Kriminal
Dirreskrimsus	Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Bhabinkamtibnas	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”

(Albert Einstein)

“Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal”

(Bob Sadino)

“Proses sama pentingnya dibandingkan hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan”

(Sujiwo Tejo)

